

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1984 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH WISATA NIAGA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1984 dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan pembangunan dewasa ini;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyangkut perluasan wilayah kerja, penataan kembali pembidangan usaha, penambahan modal dasar serta pengelolaan dan penetapan penggunaan laba Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengubah Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 87);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pinjaman Perusahaan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1984 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH WISATA NIAGA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 539.31-266 tanggal 30 Maret 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 1985 Seri D Nomor 27, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai Unit-Unit Usaha di dalam atau di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Untuk membuka Unit-Unit Usaha di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.

B. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengadakan kegiatan di bidang usaha industri pariwisata, sarana niaga, serta sarana penunjang dan jasa lainnya yang dapat mendukung pengembangan usaha industri pariwisata.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Perusahaan Daerah melakukan usaha-usaha :
- a. menyediakan dan atau mengelola sarana wisata;
 - b. menyediakan dan atau mengelola sarana niaga, serta sarana penunjang dan jasa lainnya yang mendukung pengembangan usaha industri pariwisata;
 - c. melaksanakan kegiatan produktif lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah.

C. Pasal 8 diubah seluruhnya dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah adalah seluruh harta kekayaan Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya sebagai kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Dari Modal Dasar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, jumlah yang disetor Rp20.247.284.660,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (4) Modal yang ditempatkan Rp66.637.500.000,00 (enam puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Pemenuhan setoran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pasal ini dilakukan secara bertahap yang dapat diperoleh dari :

- a. tambahan modal dari Pemerintah Daerah;
- b. pemupukan dana Perusahaan Daerah;
- c. sumber-sumber dana lain yang sah.

D. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

Penambahan modal Perusahaan Daerah dapat diperoleh dari :

- a. bantuan modal dari Pemerintah Pusat;
- b. tambahan modal dari Pemerintah Daerah;
- c. pemupukan dana Perusahaan Daerah;
- d. sumber-sumber dana lain yang sah.

E. Pasal 29 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. 40 % (empat puluh persen) untuk Anggaran Daerah;
- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Cadangan Umum;
- c. 15 % (lima belas persen) untuk jasa produksi bagi pegawai, Direksi, Badan Pengawas dan Pembina Perusahaan;
- d. 15 % (lima belas persen) untuk pembinaan koperasi pegawai Perusahaan Daerah, dana pensiun dan sosial.

- (2) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan rahasia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PKETUA,



DRS. MH. RITONGA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SOEDIRJADI SOEDIRDJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan keputusan Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor
Tahun Seri Nomor Tanggal

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1984
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH WISATA NIAGA JAYA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan pertama Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertujuan untuk lebih mendayagunakan dan meningkatkan fungsi serta peranan Perusahaan ini sebagai salah satu sarana pengembangan perkenomian Daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan pelaksanaan pembangunan dewasa ini.

Upaya meningkatkan peran Perusahaan Daerah tersebut dilakukan dengan jalan menambah modal, memperluas wilayah kerja dan meningkatkan fungsi serta kegiatan usahanya.

Peningkatan fungsi Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya adalah dengan memungkinkan Perusahaan Daerah ini untuk meningkatkan skala usahanya di bidang industri pariwisata meliputi pengadaan dan pengelolaan hotel berbintang dan sarana lainnya yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah khususnya sub sektor industri pariwisata.

Modal Dasar Perusahaan Daerah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1984 sudah tidak memadai lagi.

Oleh karena itu untuk melaksanakan tugasnya sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian Daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah diperlukan dana yang cukup besar yaitu dengan meningkatkan Modal Dasar Perusahaan Daerah menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Adapun perluasan wilayah kerja Perusahaan Daerah dimaksudkan untuk lebih mempermudah pelaksanaan pengembangan Perusahaan Daerah pada masa yang akan datang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Huruf A Pasal 4
ayat (1) dan (2)

: Cukup jelas.

Huruf B Pasal 5
ayat (1)

: Tujuan usaha Perusahaan Daerah adalah dalam rangka membantu dan menunjang Program Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan usaha yang dikelola di bidang industri pariwisata, sarana niaga serta sarana penunjang dan jasa lainnya yang mendukung pengembangan usaha industri pariwisata.

ayat (2) huruf a

: Yang dimaksud dengan menyediakan dan mengelola sarana wisata antara lain perhotelan, sarana olah raga, sarana rekreasi, sarana hiburan dan biro perjalanan.

huruf b

: Yang dimaksud dengan sarana niaga serta sarana penunjang dan jasa lainnya antara lain usaha-usaha pertokoan, Galeria, Pameran dan Pertunjukan Hiburan (Show Business) yang mendukung pengembangan usaha industri pariwisata.

huruf c

: Yang dimaksud dengan melaksanakan kegiatan produktif lain adalah mengelola/ membina pengusaha kecil.

Huruf C Pasal 8
ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Yang dimaksud dengan modal dasar adalah modal yang ditetapkan (authorize capital) untuk dipenuhi dari sumber-sumber dana tertentu secara bertahap.

ayat (3)

: Yang dimaksud dengan Modal yang disetor (Paid Up Capital) adalah jumlah uang yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi jumlah modal Perusahaan Daerah.
Dalam jumlah modal yang disetor juga dapat berupa nilai wajar atas barang

(aktiva bukan kas) milik Pemerintah Daerah yang dialihkan menjadi kekayaan Perusahaan Daerah.

Jumlah modal yang telah disetor pada saat pengesahan Peraturan Daerah ini Rp20.247.284.660,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah), sesuai hasil BPKP Nomor : LAP.925/PW.09.5/1996 tanggal 31 Januari 1996 tentang Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (PD) Wisata Niaga Jaya Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 1994 dan 1993 terdiri dari :

- a) Modal Dasar yang telah disetor penuh sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1984 Pasal 8 ayat (2) Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- b) Modal disetor Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya sesuai Neraca Perusahaan Daerah per 31 Desember 1994 Rp5.167.861.327,00 (lima miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
- c) Tambahan Modal Pemerintah Daerah berupa PMP Pemerintah Daerah yang telah diterima dalam Tahun Anggaran 1994/1995 Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah);
- d) Pemindahbukuan Cadangan Umum Perusahaan Daerah sesuai Neraca Perusahaan Daerah per 31 Desember 1994 menjadi tambahan Modal disetor Pemerintah Daerah Rp1.179.423.332,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

ayat (4)

: Yang dimaksud dengan Modal yang ditempatkan adalah Modal yang nantinya akan disetor oleh Pemerintah Daerah, yaitu berupa :

a) tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan seluas \pm 18.495 m² (lokasi bekas Rumah Indonesia) sesuai dengan hasil penilaian tanah yang dilakukan oleh Konsultan Appraisal PT Jasa Advisindo Kertani tanggal 7 Juni 1996 Rp46.237.500.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagai kekayaan Pemerintah Daerah yang segera diproses pemisahannya menjadi asset PD Wisata Niaga Jaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) dana Rp20.400.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah), merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan disetor sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

ayat (5) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Yang dimaksud dengan pemupukan dana Perusahaan Daerah adalah dana cadangan yang dibentuk dari laba bersih Perusahaan Daerah untuk Cadangan Umum.
Cadangan Umum dapat dialihkan sebagai penambahan Modal Disetor yang harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

huruf c : Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana lain yang sah adalah pemenuhan Modal Dasar yang berasal dari nilai wajar atas barang (aktiva bukan kas) milik Pemerintah Daerah yang dialihkan menjadi kekayaan Perusahaan Daerah.

Huruf D Pasal 10

huruf a s.d. c : Cukup jelas.

huruf d : Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana lain yang sah antara lain modal pinjaman dan penerbitan Obligasi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Huruf F Pasal 29
ayat (1) huruf a

: Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini disetorkan seluruhnya kepada APBD DKI Jakarta sebagai kewajiban Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya.

huruf b : Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (5) huruf b.

huruf c : Cukup Jelas.

huruf d : Penggunaan laba bersih dalam ayat ini termasuk untuk pembinaan koperasi pada umumnya dan pembinaan usaha skala kecil.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.
